

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TARGETKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2020
SEBESAR RP1,2 TRILIUN**



kompasiana.com

Capaian realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2019 yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra mengalami surplus sebesar 11,50 persen. Kepala Bapenda Sultra, Yusuf Mundu mengatakan kenaikan ini berkat kerja keras dan kerja sama semua pihak, utamanya ketaatan pajak. Kepala Bapenda Sultra juga mengatakan bahwa tahun 2020 Bapenda menargetkan PAD sekitar Rp1.2 triliun.

Salah satu strategi yang digalakkan Bapenda Sultra adalah membangun sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang inovasi penggalan potensi pendapatan daerah. Saat ini Pemprov Sultra bersinergi dengan KPK dalam hal penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp100 miliar. Tunggakan pajak kendaraan tersebut terdiri atas kendaraan perorangan maupun kendaraan milik negara, atau kendaraan dinas.

Bapenda Sultra mengingatkan kepada pemilik kendaraan pribadi maupun pengguna kendaraan dinas memiliki tanggung jawab melunasi pajak karena mengandung konsekuensi hukum serius. Penunggak pajak dapat dipaksa untuk melunasi kewajibannya, bahkan dapat dipidana fisik sehingga diharapkan setiap warga negara taat pajak. Pemprov memiliki kewenangan lima obyek pajak, yakni pajak kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar minyak, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Sumber Berita:

1. <https://sultrakini.com/berita/bapenda-sultra-target-pad-2020-capai-rp-12-triliun>, Senin 13 Januari 2020
2. <https://sultra.antaraneews.com/berita/322439/2020-bapenda-sultra-targetkan-pendapatan-rp12-triliun>, Selasa 21 Januari 2020

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda) menyebutkan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
2. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) huruf a UU Pemda disebutkan bahwa sumber Pendapatan asli daerah meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menyebutkan jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.